

ANALISIS STANDAR - BELANJA DAERAH

2025

PERBUP REMBANG NO. 28 PB NO.28 /2025: 73 HLM

ANALISIS STANDAR BELANJA DAERAH

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Analisis Standar Belanja Dearah digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran guna mewujudkan kewajaran dan keadilan dengan mempertimbangkan pandangan hidup yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Analisis Standar Belanja Dearah membantu masyarakat memastikan bahwa anggaran pemerintah daerah digunakan secara efisien dan akuntabel, serta mendukung program pembangunan yang tepat sasaran; Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Dengan Hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan; Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menentukan kewajaran belanja atas pelaksanaan suatu kegiatan yang sesuai tusinya;
 - b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 06 Oktober 2025 dan ditetapkan 06 Oktober 2025
 - Jumlah Halaman : 73 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : 1